

Penguatan *Branding* Usaha Melalui Seminar Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Desa Purwodadi Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

**Eva Nursadiyah¹, Ikfi Fikla Khoiriyah², Fitri Alfian Azizah³, Mohammad Gilang
Ramadhan C. P.⁴, Atika Anggraini⁵, Syaiful Anwar⁶, Meita Surya Ningtyas⁷**

^{1,2,3,4} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia*

^{5,6} *Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia*

⁷ *Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia*

Corresponding Author

Nama Penulis: Atika Anggraini

E-mail: atikaanggraini@iainkediri.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha UMKM di desa Purwodadi mengenai pentingnya Sertifikasi Halal serta manfaat bagi produk mereka dan upaya untuk menghilangkan anggapan tentang rumitnya proses pendaftaran sertifikasi halal. Pasalnya masih banyak pelaku UMKM yang menganggap sertifikasi halal tidak diperlukan dan proses pengurusannya terlalu ribet dan berbelit-belit. Namun jika dilihat dari manfaat yang signifikan terkait masalah kepercayaan pelanggan, maka akan berdampak signifikan terhadap perkembangan UMKM itu sendiri. Selain itu, sertifikasi halal juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan pendampingan yang tepat, para pelaku UMKM akan lebih memahami manfaat dan kemudahan pengurusan Sertifikat Halal. Metode yang digunakan adalah metode ABCD yang merupakan model pengembangan masyarakat berdasarkan pada aset atau sumber daya lokal yang sudah ada dengan cara mengembangkan aset tersebut. Hasil pengabdian mencakup pemahaman para pelaku UMKM tentang penting dan manfaat sertifikasi halal, hilangnya anggapan bahwa proses pendaftaran sertifikasi halal itu rumit serta bersedianya para pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal atas produknya.

Kata kunci - *Branding, Sertifikasi halal, UMKM*

Abstract

This community service activity aims to increase the understanding of MSME business actors in Purwodadi village regarding the importance of Halal Certification and the benefits for their products and efforts to eliminate the perception about the complexity of the halal certification registration process. This is because there are still many MSME players who think that halal certification is not necessary and the processing process is too complicated and convoluted. However, if we look at the significant benefits related to customer trust issues, it will have a significant impact on the development of MSMEs themselves. Apart from that, halal certification is also important to build public trust. With the right assistance, MSME players will better understand the benefits and ease of obtaining a Halal Certificate. The method used is the ABCD method which is a community development model based on existing local assets or resources by developing these assets. The results of the service include the understanding of MSME players about the importance and benefits of halal certification, the elimination of the perception that the halal certification registration process is complicated and the willingness of MSME players to register halal certification for their products.

Keywords - *Branding, Halal certification and micro, small and medium enterprises*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi pada saat ini, kompetisi persaingan dalam dunia industri menjadi semakin ketat dan juga meningkat. Semua Negara juga dituntut untuk memiliki keunggulan industri yang bersaing sangat tinggi, persaingannya tidak hanya dengan perusahaan lokal saja, tetapi juga bersaing dengan beberapa perusahaan ataupun bisnis yang sudah banyak masuk dalam dunia industri, baik perusahaan yang ada diluar negeri maupun dalam negeri. Negara Indonesia ini tidak bisa hanya bergantung pada suatu perusahaan yang besar saja sebagai penggerak industri, akan tetapi juga memerlukan adanya kerjasama dari UMKM yang mempunyai peran sangat penting dalam masalah pembangunan maupun kemajuan ekonomi lokal, hal ini dipengaruhi dengan adanya beberapa kontribusi terhadap kemajuan sebuah produk domestik bruto dalam memperoleh banyaknya karyawan maupun tenaga kerja. (Tambunan, 2012).

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah bisnis maupun usaha yang berperan sangat penting dalam meningkatkan ekonomi Negara Indonesia, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dari banyaknya jumlah usaha yang dimiliki. UMKM juga merupakan suatu usaha yang dikelola baik secara perseorangan, kelompok, badan usaha kecil, maupun industri rumah tangga yang bisa menjadikan UMKM menjadi kuat dari sektor perekonomian masyarakat yang digunakan untuk mendorong kemandirian dan juga kemampuan dari masyarakat khususnya yang sangat berpengaruh dalam sektor ekonomi. Dengan adanya sebuah UMKM bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga bisa bermanfaat untuk digunakan sebagai pendistribusian pendapatan yang ada dalam masyarakat. (Ambarwati & Widyastuti, 2018). Adapun salah satu cara UMKM agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan, UMKM juga sering menjadi sumber lapangan pekerjaan terbesar di berbagai Negara, terutama pada sektor informal, dengan cara mempekerjakan penduduk lokal yang berfungsi untuk membantu mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan dalam ekonomi, dan juga untuk bisa memberikan akses ekonomi kepada masyarakat yang kurang beruntung. (Sentoso Sembiring, 2015)

Dalam proses pengembangan sebuah UMKM, pelaku usaha diharuskan untuk mempunyai izin dan juga legalitas yang digunakan untuk menunjukkan bahwa UMKM yang sudah didirikan diperbolehkan beroperasi Adapun dasar hukum dalam sertifikat halal UMKM bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang berisi tentang cipta kerja. Dalam undang-undang ini juga berisi beberapa ketentuan bahwa pelaku UMKM itu diwajibkan untuk bisa memperoleh sertifikat halal bagi produk maupun barang yang dimilikinya. Adanya Sertifikat halal ini juga sangat penting untuk digunakan dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM sudah memenuhi dalam syarat kehalalan yang sudah diakui dan juga dipercaya oleh masyarakat, terutama dalam mengidentifikasi produk mereka dengan prinsip halal. (Fitra, Juliani & Sa'adah, 2019).

Selain pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), adanya sertifikasi halal juga menjadi sebuah penanda yang ada dalam produk makanan maupun minuman yang ada dalam UMKM. Sertifikasi halal juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan juga klarifikasi tertentu. Adapun tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan sifat halal, baik dari segi bahan, pengolahan, penyimpanan, dan juga pengemasannya. Adapun label halal ini biasanya dicantumkan pada kemasan dan packingannya. Negara Indonesia juga mempunyai banyak penduduk yang kebanyakan beragama Islam, dengan diadakannya sertifikasi halal bisa membantu masyarakat untuk memilih makanan dan minuman yang baik dan thayib juga tidak melanggar dalam ketentuan syari'at Islam. (Sarifah, 2021).

Di desa Purwodadi juga terdapat banyak pelaku UMKM, seperti banyaknya wilayah lain yang ada di Indonesia, namun masalah yang banyak dialami semua produk UMKM yang terdata masih belum mempunyai Sertifikat Halal. Adapun penyebab pelaku UMKM diantaranya, kurang wawasan mengenai proses produksi produk halal (sertifikasi halal), dan juga belum banyak mengetahui bagaimana syarat atau alur yang dibutuhkan dalam mendaftarkan produk sertifikat halal. Oleh karena

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

itu diperlukan kegiatan sosialisasi dan juga pendampingan pada sebuah UMKM tentang pemahaman sertifikasi halal hingga cara untuk memperoleh sertifikasi halal. Kegiatan ini bukan hanya bertujuan sebagai inisiatif edukasi dan sosialisasi saja, melainkan juga merupakan sebuah komponen yang tidak bisa dipisahkan dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tujuan untuk mendukung sebuah perekonomian yang ada di Desa Purwodadi.

Dengan adanya penekanan pada strategi pemasaran UMKM dan juga penerapan sertifikasi halal, dengan kegiatan ini diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat agar bisa memberikan kontribusi yang baik dan berguna untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal maupun di pasar internasional. Melalui pendekatan ini, diharapkan bisa menjadi transformasi yang positif terhadap UMKM di Desa Purwodadi, dan juga bisa menjadi pendukung terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

METODE

Pengabdian berupa dukungan sertifikasi Halal kepada pelaku UMKM di Desa Purwodadi kecamatan Purwoasri kabupaten Kediri dilaksanakan selama satu bulan mulai 15 Juli hingga 15 Agustus 2024. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode *ABCD (Aset Based Community Development)*. Metode *ABCD* merupakan model pengembangan masyarakat berdasarkan pada aset atau sumber daya lokal yang sudah ada dengan cara mengembangkan aset tersebut (R.W. Wulandari & Maryani, 2020). Desa Purwodadi mempunyai sumber daya lokal yaitu kelompok UMKM dibawah naungan pemerintah desa. Adapun tahapan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan yaitu *pertama*, Persiapan (*preparation*), terdiri dari survei dengan menganalisa aset atau sumber daya lokal yang ada juga mencatat permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM serta menganalisa permasalahan yang dibahas dan penentuan solusinya, berkoordinasi dengan dosen pendamping lapangan dan pihak desa serta lembaga terkait kegiatan pengabdian yang menjadi solusi pemecah permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, serta persiapan terkait prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. *Kedua*, Pelaksanaan (*Implementation*), terdiri dari mengkoordinir peserta, pendampingan pembuatan NIB pada pelaku UMKM, pelaksanaan Seminar Sertifikasi Halal, serta pendampingan pendaftaran sertifikasi Halal pada pelaku UMKM. *Ketiga*, Evaluasi (*Evaluation*), terdiri dari evaluasi kegiatan pengabdian, publikasi kegiatan pengabdian, serta pelaporan kegiatan pengabdian pendampingan sertifikasi Halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seminar sertifikasi halal UMKM merupakan bentuk kegiatan pengabdian yang dilaksanakan sehari pada 22 Juli 2024 bertempat di Balai Desa Purwodadi untuk meningkatkan kesadaran bagi pelaku UMKM yang ada di Desa Purwodadi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi usahanya yang mana salah satu manfaat dari sertifikasi halal sendiri dapat meningkatkan branding dari produk yang mereka jual.

Tahap awal dari kegiatan ini adalah dengan mengadakan survei seluruh pelaku UMKM yang ada di Desa Purwodadi untuk memastikan tantangan dan kebutuhan UMKM di Desa Purwodadi yang digunakan sebagai bahan perencanaan seminar sertifikasi halal UMKM.



Gambar 1.
Proses Survei UMKM

Setelah diadakanya survei seluruh pelaku UMKM yang ada di Desa Purwodadi penulis mendapatkan hasil bahwa: (1) Banyak pelaku UMKM di Desa Purwodadi yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mereka (2) Banyak dari pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang branding produk dan manfaat sertifikasi halal untuk meningkatkan branding usaha mereka (3) Para pelaku UMKM tidak mengetahui cara mengajukan sertifikasi halal dan menganggap pengajuan sertifikasi halal itu rumit. Adanya hasil dari survei ini dirasa perlu untuk mengadakan seminar sertifikasi halal UMKM untuk meningkatkan kemajuan UMKM yang ada di Desa Purwodadi.

Kegiatan seminar sertifikasi halal dan pendampingan ini diadakan dengan tujuan utama agar pelaku UMKM di Desa Purwodadi lebih mampu dan bisa untuk memahami betapa penting dan manfaat yang dapat diperoleh dari sertifikasi halal produk bagi kemajuan usahanya, yang mana kedepannya hal ini dapat meningkatkan branding produk guna menunjang kepercayaan konsumen dan kesejahteraan pelaku UMKM. Tidak dapat dipungkiri *branding* merupakan hal yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha sebab branding yang bagus pada suatu produk akan membuat produk tersebut lebih menonjol dibanding produk yang lain yang dapat meningkatkan kemungkinan untuk pembelian berulang terlebih pada masa kini umumnya pembeli di sektor pangan menginginkan keterbukaan terkait kehalalan produk yang akan dikonsumsi karena makanan yang sudah memenuhi kategori halal dan baik akan lebih diminati kalau sudah tersertifikasi halal (Shofiyah & Qadaryah, 2022). Hal ini dapat menjadi pemicu pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal atas produknya agar *branding* produknya bagus dan kepuasan konsumen meingkat. Selain itu dengan diadakannya seminar sertifikasi halal UMKM ini pelaku UMKM yang ada di Desa Purwodadi dapat mengetahui apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya yang nantinya mereka juga akan mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan tersebut.

Penyampaian materi dimulai dari konsep halal dan *thoyib* suatu produk sebagaimana yang sesuai dengan UU BPJPH No. 33 tahun 2014, pentingnya dan manfaat sertifikasi halal bagi penguatan branding produk, persyaratan sertifikasi halal serta pengalaman-pengalaman pribadi narasumber selama menjadi pendamping sertifikasi halal. Peserta sangat antusias mendengarkan dan bertanya lebih jauh terkait paparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

Pada seminar sertifikasi halal ini peserta tidak hanya dibatasi untuk bertanya dan berdiskusi tetapi juga difasilitasi dengan pendampingan proses sertifikasi halal untuk menghilangkan anggapan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal itu rumit yang dilakukan setelah acara selesai yakni dengan pengambilan formulir untuk pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui aplikasi Online Single

No.	Nama	Lokasi	Tanda Tangan
1.	Ade Sartika	Cakelang	[Signature]
2.	Azzahra	Cakelang	[Signature]
3.	Dian	Kemuning Kali	[Signature]
4.	Laila	same	[Signature]
5.	ESTY	COMBES	[Signature]
6.	Ria Lijana	Tuban	[Signature]
7.	PUTRIANAH	Cakel & Kumpang	[Signature]
8.	SOLMAWATI	Jombang	[Signature]
9.	Mondangati	Cakelang	[Signature]
10.	SEL WILSONI		[Signature]
11.	M. Spandian	Pojok	[Signature]
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			

Gambar 4.
Daftar Hadir Seminar

Setelah proses pengumpulan data kemudian didaftarkan NIB, pelaku UMKM yang NIB nya sudah terbit kemudian dilakukan wawancara tentang proses pembuatan produk dan juga foto produk bersama pelaku UMKM dan pendamping produk halal yang mana nantinya hasil wawancara dan foto produk tersebut akan digunakan untuk pendaftaran sertifikasi halal atas produk tersebut melalui laman web Si Halal (<https://ptsp.halal.go.id>). Aplikasi SIHALAL adalah aplikasi layanan pengajuan sertifikasi halal berbasis web yang dijalankan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal yang dapat diakses secara online melalui *smartphone* atau komputer. Tahapan pengajuan sertifikasi halal untuk UMKM Desa Purwodadi hanya sampai pada draft dikarenakan kuota telah habis dan akan diajukan ketika kuota sudah dibuka kembali.



Gambar 5.
Kegiatan Wawancara Dan Foto Produk

KESIMPULAN

Di desa Purwodadi terdapat banyak pelaku UMKM, seperti banyaknya wilayah lain yang ada di Indonesia, namun masalah terbesarnya semua produk UMKM yang terdata masih belum mempunyai Sertifikasi Halal. Adapun penyebab pelaku UMKM di antaranya, kurang mengetahui proses produksi produk halal (sertifikasi halal), dan apa saja yang menjadi syarat serta bagaimana alur mekanisme pendaftaran secara terstruktur untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Oleh karena itu perlu diadakanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada UMKM tentang bagaimana pemahaman mengenai sertifikasi halal hingga cara mendapatkan sertifikasi halal produk tersebut. Kegiatan ini bukan hanya bertujuan sebagai inisiatif edukasi dan sosialisasi saja, melainkan juga merupakan sebuah komponen yang tidak bisa dipisahkan dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tujuan untuk mendukung sebuah perekonomian yang ada di Desa Purwodadi.

Adapun tahapan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan yaitu Persiapan, terdiri dari survei dengan menganalisa sumber daya lokal yang ada juga mencatat permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM serta menganalisa permasalahan yang dibahas dan penentuan solusinya, berkoordinasi dengan dosen pendamping lapangan dan pihak desa serta lembaga terkait kegiatan pengabdian yang menjadi solusi pemecah permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, serta persiapan terkait prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan, terdiri dari mengkoordinir peserta, pendampingan pembuatan NIB pada pelaku UMKM.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu seminar sertifikasi halal UMKM untuk meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM di Desa Purwodadi tentang pentingnya sertifikasi halal serta manfaat terhadap produk yang mereka jual. Acara seminar sertifikasi halal produk ini berfokus pada penjelasan mengenai sertifikasi halal dan NIB. Setelah seminar, dilakukan pendampingan untuk membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan NIB melalui *Online Single Submission (OSS)*. Data NIB tersebut kemudian digunakan dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pelaku usaha diharapkan bisa memenuhi persyaratan dan menyediakan dokumen pelengkap untuk mengajukan sertifikasi halal, termasuk data pelaku usaha, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, dan dokumen sistem jaminan produk halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga jurnal pengabdian masyarakat berjudul “Penguatan Branding Usaha Melalui Seminar Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Desa Purwodadi Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, sehingga seminar sertifikasi halal ini dapat terlaksana dengan sukses.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Dosen pembimbing lapangan kelompok 73 KKN IAIN Kediri yang telah membimbing dan membantu baik dalam kegiatan maupun pada penulisan artikel ini
2. Seluruh jajaran perangkat desa Purwodadi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 73 KKN IAIN Kediri untuk mengadakan program pengabdian ini dan turut membantu dalam mensukseskan program ini.
3. Narasumber dari Lembaga Sertifikasi Halal Center IAIN Kediri yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh dalam pelaksanaan seminar ini.
4. Pelaku UMKM yang telah aktif berpartisipasi dan berdiskusi dalam acara, sehingga acara menjadi lebih bermakna dan interaktif.
5. Tim Kuliah Kerja Nyata Kelompok 73 IAIN Kediri yang telah bekerja keras dalam menyusun, mengatur, dan menjalankan kegiatan ini dengan penuh dedikasi.

Penulis berharap hasil dari seminar ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dan dapat menjadi referensi yang berguna bagi masyarakat luas. Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

di masa depan dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas produk halal di Indonesia. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Halal UMKM. Surakarta , Jurnal Media Ilmiah Teknik Industri Volume 19 No 2 Hal 113- 116.
- Muhajarah. (2024). Peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Yogyakarta, Jurnal Ilmu Pengabdian kepada Masyarakat Volume 2 No 3 Hal 30-31.
- Perekonomian Negara dan Masyarakat. Malang , Jurnal Akuntan Publik Volume 1 No 3 Hal 23- 31.
- Sa'adah J.F. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM. Blitar, Jurnal Sarifah. (2020). Halal Suply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM sektor pangan yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 5(2), 246-259.
- Vinatra Satriaji. (2023). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Kesejahteraan
- Wulandari, R. W., & Maryani, N. (2020). Peningkatan Keterampilan Guru SMA Terbuka
- Zaimudin, Ahmad, Imam Faruqi, Risma Damayanti, Riyana Nur Kumala, Tsalisatul Choiriyatin, dan Atika Anggraini. "Meningkatkan Penjualan melalui Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku UMKM Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri." *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (24 Agustus 2023): 171–78. <https://doi.org/10.54082/ijpm.141>.